




WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 233 2025

TENTANG

PANITIA PENILAIAN, PEMUSNAHAN, PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah yang telah rusak berat dan tidak efektif dan efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan Dinas dapat dihapuskan dari daftar inventaris Milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemusnahan, penjualan dan Penghapusan barang milik daerah perlu dibentuk panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penilaian, Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penilaian, Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Penilaian, Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. meneliti usulan penilaian, pemusnahan, penjualan dan penghapusan barang milik daerah dari setiap unit kerja;
- b. melakukan Penilaian dan menaksir harga terhadap Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemusnahan, penjualan dan penghapusan; dan
- c. membuat Berita Acara hasil Penelitian dan Penilaian dengan melampirkan data-data kelengkapannya dengan menyampaikan kepada Wali Kota sebagai rekomendasi pemusnahan, penjualan dan penghapusan barang disetiap unit kerja.
- d. Penjualan barang milik daerah dilakukan oleh instansi terkait.

KETIGA : Panitia Penilaian, Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 23 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

4

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 233 -2025

TENTANG : PANITIA PENILAIAN, PEMUSNAHAN, PENJUALAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2025

PANITIA PENILAIAN, PEMUSNAHAN, PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
5.	Kepala OPD Terkait	Anggota
6.	Inspektur Daerah Kota Solok	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Sekretaris OPD Terkait	Anggota
9.	Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Anggota
10.	Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Anggota
11.	AKPD	Anggota
12.	Auditor Kota Solok	Anggota
13.	Pengurus Barang OPD	Anggota
14.	Fungsional Umum BKD 2 Orang	Anggota

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 7708419- 20084 (Hunting) Fax. (0755) 22447
SOLOK

Solok, 3 Februari 2025
Sya'ban 1446 H

Nomor : 024/ 81 /BKD/2025

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat
Tentang
Catatan
Lampiran
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas
- : Keputusan Walikota Solok;
 - : Panitia Penilaian, Pemusnahan, Penjualan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2025;
 - : Sudah dikonsultasikan dengan bagian hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok;
 - : 3 (tiga) rangkap;
 - : Persetujuan Keputusan Wali Kota Solok tentang Panitia Penilaian, Pemusnahan, Penjualan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2025;

DISPOSISI PIMPINAN :

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK,**

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001

Tindak Lanjut Staf :